



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan dan penguatan permodalan, lembaga keuangan mikro, usaha mikro, kecil dan menengah, serta meningkatkan kegiatan pengelolaan pembenihan maka perlu dibentuk UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan UPTD Balai Benih Ikan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
18. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TEBING TINGGI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2009 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 17 dan angka 18 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 17A yang berbunyi sebagai berikut:
 - 17a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 18 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
 18. Kepala Dinas meliputi:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi;
 - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi;
 - d. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi;
 - e. Kepala Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi; dan
 - f. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
3. Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 2 sehingga huruf e berbunyi sebagai berikut:
 - e. pada Dinas Pertanian, terdiri dari:
 1. UPTD Rumah Potong Hewan; dan
 2. UPTD Balai Benih Ikan.

4. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf f yang berbunyi sebagai berikut:
 - f. pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Ketentuan Bagian Kelima BAB III ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf Ketiga yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Ketiga
UPTD Balai Benih Ikan
Huruf a
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi
Pasal 20A

- (1) UPTD Balai Benih Ikan merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan/atau melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pembenihan ikan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pembenihan ikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pembenihan ikan;
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi UPTD Balai Benih Ikan terdiri dari Sub. Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian fungsi UPTD Balai Benih Ikan dibidang pelayanan administratif meliputi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengelolaan data.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administratif umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;

- c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana, prasarana UPTD Balai Benih Ikan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Benih Ikan sesuai tugas dan fungsinya.
- (7) Bagan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IXA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Huruf b
Rincian Tugas
Pasal 20B

- (1) Rincian tugas Kepala UPTD, meliputi:
- a. memimpin pelaksanaan tugas lingkup UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPTD Balai Benih Ikan;
 - c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. menyusun konsep kebijakan pada UPTD Balai Benih Ikan;
 - f. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan;
 - g. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Balai Benih Ikan;
 - h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan dan pengelolaan UPTD Balai Benih Ikan;
 - i. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - k. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 - l. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rincian tugas Kepala Sub Bagian meliputi:
- a. memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 - d. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan pelayanan dan pengelolaan UPTD Balai Benih Ikan;
- f. menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengolahan data;
- g. menyelenggarakan urusan rumah tangga lingkup UPTD Balai Benih Ikan;
- h. melaksanakan pengelolaan surat masuk/keluar dan menata serta memelihara semua arsip/naskah dinas;
- i. memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan kewenangannya;
- j. menyiapkan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan laporan UPTD Balai Benih Ikan;
- k. memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Benih Ikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Di antara Bagian Kelima dan Bagian Keenam BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kelima A yang berbunyi sebagai berikut

Bagian Kelima A
Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
Paragraf Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi
Pasal 20C

- (1) UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melalui Sekretaris.
- (2) UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan/atau melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan penguatan permodalan koperasi, lembaga keuangan mikro, usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan penguatan permodalan, lembaga keuangan mikro, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penguatan permodalan, lembaga keuangan mikro, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari Sub. Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian fungsi UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang pelayanan administratif meliputi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengelolaan data.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administratif umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana, prasarana UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai tugas dan fungsinya.
- (7) Bagan Organisasi UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IXB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Rincian Tugas
Pasal 20D

- (1) Rincian tugas Kepala UPTD, meliputi:
 - a. memimpin pelaksanaan tugas lingkup penguatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. menyusun konsep kebijakan pada UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - g. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan dan pengelolaan UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - i. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - k. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 - l. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rincian tugas Kepala Sub Bagian meliputi:
 - a. memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- d. mendistribusikan pekerjaan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan pelayanan dan pengelolaan UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengolahan data;
- g. menyelenggarakan urusan rumah tangga lingkup UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. melaksanakan pengelolaan surat masuk/keluar dan menata serta memelihara semua arsip/naskah dinas;
- i. memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan kewenangannya;
- j. menyiapkan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan laporan UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- k. memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Perkuatan Permodalan, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Pebruari 2012

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Pebruari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap



BAGAN ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH IKAN

LAMPIRAN IXA : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2012



WALIKOTA TEBING TINGGI,

tt.d.

UMAR ZUNNAIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Mula dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap



BAGAN ORGANISASI
UPTD PERKUATAN PERMODALAN,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH

LAMPIRAN IX B : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2012



WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNNAIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian ~~Adm~~ dan Organisasi
Syaprin Elendi Harahap

